

Pengembangan *Output* Sistem Perhitungan Angka Kredit Petugas Rekam Medis di RSUD Kabupaten Karanganyar

Ade Irma Rahmawati¹, Nur Rokhman²

Diploma III Rekam Medis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada^{1,2}

ade.irma.r@mail.ugm.ac.id¹, nurrokhman@mail.ugm.ac.id²

Abstrak

Latar Belakang: Perekam medis memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis yang diduduki oleh PNS. Pengangkatan pegawai disesuaikan dengan jenjang jabatan dalam jabatan fungsional perekam medis dan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki oleh petugas. Perekam medis yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dibebaskan sementara dari jabatannya atau diberhentikan jabatan fungsional sebagai perekam medis. Proses perhitungan angka kredit masih terkendala beban kerja petugas yang tinggi dan perhitungan angka kredit yang masih manual dengan perhitungan berdasarkan satuan angka kredit yang berbentuk angka desimal, sehingga membuat petugas mengalami kesulitan dalam proses penghitungan serta terkadang petugas mengalami kesulitan saat melakukan rekap setiap bulannya.

Tujuan: Merancang *output* sistem perhitungan angka kredit petugas rekam medis di RSUD Kabupaten Karanganyar yang disesuaikan dengan kebutuhan petugas untuk mempermudah petugas rekam medis dalam perhitungan angka kredit.

Metode: Identifikasi kebutuhan pengguna pada perancangan ini dilakukan dengan metode pengumpulan data yaitu studi pendahuluan dan wawancara. Alat pengumpulan data dengan instrumen wawancara dan perekam suara. Perancangan dilakukan dengan aplikasi *Sublime Text 3* dengan bantuan *Codeigniter* untuk pengkodean dan *bootstrap* untuk desain antarmuka.

Hasil: Berdasarkan hasil analisis dan wawancara kebutuhan pengguna kepada petugas rekam medis yang telah menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dihasilkan *output* sistem perhitungan rekam medis berupa *database* sistem, antarmuka *output* sistem dan laporan perhitungan angka kredit.

Kesimpulan: Perancang telah melakukan perancangan *output* sistem perhitungan angka kredit meliputi *database* sistem, antarmuka *output* sistem dan laporan perhitungan angka kredit.

Kata Kunci: sistem, *output*, angka kredit, rekam medis.

Abstract

Background: Medical recorder have the authority and the responsibility to do for services medical record occupied by civil servants. Removal of employees adapted to the level of office in position functional medical recorder and determined based on the number of the credit owned by officers. Medical recorder not to be able to get that the credit in accordance command prevailing can be set free while from his position or discharged office functional as medical recorder. The process calculation the credit still obstacle in workload officer who high and calculation the credit still manual by calculation based on a unit of the credit shaped figure decimal, so as to make officers experienced difficulty in the process of calculation and sometimes officers to have difficulties while do companies every month.

Objective: To develop *output* the calculation of the credit officers medical record at RSUD Karanganyar District which adjusted with needs officers to ease officers medical record in the calculation of the credit.

Methods: The needs of users on designing this was done in data collection method which is study of introduction and the interview. Instrument data collection with an instrument interview and voice recorder. Design done by any application *sublime text 3* with the help of *codeigniter* to encoding and *bootstrap* to design interface.

Result: based on the result of the analysis and interview needs of users to officers medical record has served as civil servants., so produced *output* the calculation of medical record of a *database* system, interface *output* system and reports calculation the credit.

Conclusion: Designer have done design *output* the calculation of the credit covering a *database* system, interface *output* system and reports calculation the credit.

Keywords: system, *output*, the credit, medical record.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kepada pasien, tenaga kesehatan harus memiliki ijin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tenaga kesehatan yang dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dikelompokkan sebagai tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lainnya. Perkam medis merupakan salah satu bagian dari tenaga keteknisian medis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan profesinya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi atau disingkat STR. STR dapat diperoleh setelah perkam medis mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus. Perkam medis yang lulus akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang berlaku selama lima tahun terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali dengan partisipasi perkam medis dalam pendidikan atau pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya. Kegiatan tersebut dapat dipergunakan apabila memenuhi persyaratan perolehan Satuan Kredit Profesi minimal 25 Satuan Kredit Profesi selama lima tahun. Jumlah satuan kredit dari setiap kegiatan pendidikan atau pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya ditentukan oleh organisasi profesi.

STR yang telah dimiliki oleh perkam medis nantinya akan dipergunakan untuk mendapatkan Surat Ijin Praktik atau

disingkat SIP. Selain itu, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perkam Medis dan Angka Kreditnya, STR merupakan salah satu syarat bagi perkam medis yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk memiliki jabatan fungsional.


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Perkam Medis dan Angka Kreditnya, perkam medis memiliki jabatan fungsional yang berarti perkam medis mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengangkatan pegawai disesuaikan dengan jenjang jabatan dalam jabatan fungsional perkam medis dan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki oleh pegawai. Unsur kegiatan perkam medis yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari, pendidikan, pelayanan rekam medis, pengembangan profesi dan penunjang tugas rekam medis.

Perkam medis yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhirnya dibebaskan sementara dari jabatannya. Perkam medis dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsionalnya apabila dapat memenuhi angka kredit yang telah ditentukan. Apabila tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan maka perkam medis dapat diberhentikan jabatan fungsional sebagai perkam medis atau dicabut SIP nya. Pegawai yang jabatan fungsionalnya dicabut dapat diturunkan jenjang jabatannya dan tidak dapat menjadi perkam medis kembali.

Berdasarkan studi pendahuluan di RSUD Kabupaten Karanganyar, proses perhitungan angka kredit masih terkendala beban kerja pegawai yang tinggi dan perhitungan angka kredit yang masih manual dengan perhitungan berdasarkan satuan angka kredit yang berbentuk angka desimal, sehingga membuat petugas mengalami kesulitan dalam proses penghitungan serta terkadang petugas


Pengembangan *Output* Sistem Perhitungan Angka Kredit Petugas...

yang telah dilakukan dan mendapatkan output berupa laporan usulan penetapan dan laporan kegiatan.




Gambar 3. Diagram Konteks

Dari Diagram konteks akan dispesifikan menjadi DAD Level 1 terdiri dari 5 proses yaitu *Login*, *Setting*, *Entry* Volume Kegiatan, *Perhitungan* Angka Kredit, dan *Pelaporan*.




Gambar 4. DAD Level 1

Dari DAD level 1 akan dispesifikan menjadi DAD level 2 yang terdiri dari DAD level 2 *setting*, DAD level 2 *entry* volume kegiatan dan DAD level 2 *laporan*. Penulisan ini lebih berfokus pada *output* sistem perhitungan angka kredit.




Gambar 5. DAD Level 2 Laporan.

Sedangkan DAD level 3 akan dibuat untuk DAD level 3 laporan per periode dan laporan kegiatan per unsur.



Gambar 6. DAD Level 3 Laporan Kegiatan Per Tahun




Gambar 7. DAD Level 3 Laporan Kegiatan Per Unsur

Pengembangan *Output* Sistem Perhitungan Angka Kredit Petugas...

Setelah dilakukan perancangan basis data maka akan dilakukan perancangan desain antarmuka dan desain laporan. Desain antarmuka tersebut akan diwujudkan dalam tampilan antarmuka pada sistem perhitungan angka kredit. Sedangkan desain laporan akan diwujudkan dalam *output* laporan yang siap cetak.


Tampilan antarmuka *output* sistem perhitungan angka kredit terdiri dari login, menu kredit, menu rekap dan menu cetak. Pada menu kredit, menu rekap dan menu cetak terdapat perbedaan tampilan untuk petugas dengan admin, kepala RM dan atasan langsung.

Login digunakan untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan *username* dan *password*.




Gambar 8. Login

Menu kredit digunakan untuk melihat riwayat pengisian volume kegiatan.




Gambar 9. Menu Kredit Petugas




Gambar 10. Menu Kredit Admin, Kepala RM dan Atasan Langsung

Menu rekap digunakan untuk melihat rekapitan dari angka kredit yang telah

dihasilkan. Menu rekap dikelompokkan sesuai dengan unsur kegiatan yaitu, pendidikan, pelayanan, pengembangan profesi dan penunjang tugas




Gambar 11. Menu Rekap Petugas



Gambar 12. Menu Rekap Admin, Kepala RM dan Atasan Langsung.

Menu cetak cetak adalah menu yang digunakan untuk mencetak laporan.



Gambar 13. Menu Cetak Petugas

pengolahan sistem, mendesain antarmuka tampilan *output* dan laporan perhitungan angka kredit.

Saran:

1. Sebaiknya perancangan sistem ini dapat dipertimbangkan untuk pengimplementasiannya agar memudahkan petugas rekam medis dalam proses perhitungan angka kredit.
2. Untuk kedepannya dapat dilakukan pengembangan terhadap sistem perhitungan angka kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. bppsdmk.depkes.go.id diakses 11 Januari 2016.
- Menpan RI. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perkam Medis Dan Angka Kreditnya. www.menpan.go.id diakses 15 Desember 2015.
- Pemerintah RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. [Sinforeg.litbang.depkes.go.id](http://sinforeg.litbang.depkes.go.id) diakses 18 Desember 2015.
- Pemerintah RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. www.depkes.go.id diakses 18 Desember 2015.